

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MKKS SMA SWASTA KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Nomor: 08/MKKS SMA Swasta/10/2018
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) CALON
KEPALA LABORATORIUM SEKOLAH TAHUN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Sulaiman
Jabatan : Ketua MKKS SMA Swasta Jombang
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No 13 Jombang Telp 0321- 863425
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Drs. H. KADIM MASJKUR, M.Pd
NIP. : 19541216 198102 1 001
Jabatan : Ketua Pusat Bisnis UM
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pusat Bisnis UM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka Program Diklat Calon Kepala Laboratorium Sekolah Tahun 2018 seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
2. Peraturan Rektor UM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang.

**Pasal 2
LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup Kegiatan Program Diklat Calon Kepala Laboratorium MKKS SMA Swasta Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut.

NO	Jenis Kegiatan	DURASI/ Pola Dukung	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	In Service Learning 1	2 Hari/30 JP	40 Orang	13-14 Oktober 2018	Jombang
2	On The Job Learning 1	5 Hari/15 JP	40 Orang	15-19 Oktober 2018	Wilayah Jombang
3	In Service Learning 2	2 Hari/30 JP	40 Orang	20-21 Oktober 2018	Jombang
4	On The Job Learning 2	5 Hari/15 JP	40 Orang	22-26 Oktober 2018	Wilayah Jombang
5	In Service Learning 3	2 Hari/30 JP	40 Orang	27-28 Oktober 2018	Jombang

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK KESATU** bermaksud menyiapkan Calon Kepala Laboratorium Sekolah yang memenuhi standar melalui tahapan **Diklat In On In** yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan **Diklat Calon Kepala Laboratorium Sekolah MKKS SMA Swasta Kabupaten Jombang** sebagaimana diatur dalam **Permendiknas No. 25 Tahun 2008**.

Pasal 4
BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dikehendaki oleh **PIHAK KESATU** adalah Calon Kepala Laboratorium Sekolah yang dinyatakan lulus dalam **Diklat In On In**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan pendampingan dari Tim UM pada saat diklat;
 - b. Mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus diklat penguatan calon kepala Laboratorium sekolah disertai dengan bukti STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan peserta Calon Kepala Laboratorium Sekolah hasil seleksi administratif dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima biaya penyelenggaraan **Diklat In on in** tahun 2018 dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp **45.000.000,00** (empat puluh lima juta rupiah) termasuk pajak untuk 40 peserta.
3. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menstransfer biaya diklat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2b ke rekening Rektor UM Bank BTN No. Rek 00113-01-30-000056-3 atas nama RPL 032 BLU BEND PEN (OP);
 - b. Menyerahkan data hasil seleksi administrasi kepada panitia Divisi Diklat.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan **Diklat In On In** Calon Kepala Laboratorium Sekolah hasil Seleksi Administrasi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan Sertifikat STTPP bagi peserta yang dinyatakan lulus diklat.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Sumber pembiayaan berasal dari peserta diklat yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
2. Pembayaran **Diklat In On In** Calon Kepala Laboratorium Sekolah, ditransfer oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7
KETENTUAN PAJAK

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan diklat ini sepenuhnya dibayar **PIHAK KEDUA** menggunakan mekanisme yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018, dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan Diklat *In On In* Calon Kepala Laboratorium Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2;
2. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh biaya yang diperlukan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 9
LAPORAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akademis pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Calon Kepala Laboratorium Sekolah kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijakan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

Pasal 11
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1);
 - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut.

<p>PIHAK KEDUA PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG</p> <p>u.p. Ketua Pusat Bisnis Jl. Semarang No. 5 Malang, Provinsi Jawa Timur. Telepon : (0341) 587988 Email : diklat.pb@um.ac.id</p>	<p>PIHAK PERTAMA MKKS SMA SMA KABUPATEN JOMBANG</p> <p>Ir. SULAIMAN Jl. Dr. Sutomo no 13 Jombang Telp. 0321. 863425 Email : yusufsmadu1@gmail.com</p>
--	---

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



DISPH. KADIM MASJKUR, M.Pd
NIP. 19541216198102 1 001

PIHAK KESATU



Ir. SULAIMAN